



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SITI PATIMAH**

: N.I.K. 6371046901760002, Tempat Tanggal Lahir di Banjarmasin, 29 Januari 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan Swadaya Tani, Kelurahan Alalak Selatan RT.010, RW.001, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Jesvandy Silaban, S.H., Adv. Tumen, S.H., Adv. Jhonter W Silaban, S.H., Adv. Ahmad Ramdhan, S.H., Adv. Frendy Sutrisno Silaban, S.H., Adv. Muhammad Akbar, S.H., Rosiyah Rizali, S.H., Darussalam, S.H., Andy Berlin Purba, S.H.**, Para Advokat dan Advokat magang pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum LAW FIRM PASARIBU SILABAN & PARTNERS, beralamat di Jln. Ahmad Yani Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Green Duta RT 25 RW 09 No. 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANTUNG** : beralamat di Jalan Desa Marabahan Baru, RT.05, No.10, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini sebagai ahli waris TUNAH Alias ATUN. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- ZAINUDIN** : beralamat di Jalan Tjilik Riwut, Gang Citra Permai, RT.12, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- HEFSCEIBA SHAUDA** : beralamat di Jalan Tjilik Riwut, Gang Citra Permai, RT.12, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- ASWAN** beralamat di Jalan Tjilik Riwut, Gang Citra Permai, RT.12, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- M. RAFFI MAUZI** : beralamat di Jalan Tjilik Riwut, Gang Citra Permai, RT.12, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
- ANANG KOSIM** : beralamat di Jalan Tjilik Riwut, Gang Citra Permai, RT.12, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
- MULKANI** : beralamat di Jalan Tjilik Riwut, Gang Citra Permai, RT.12, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Junaedi L.Gaol, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum M. Junaedi L.Gaol, S.H., beralamat di Jln. Patih Rumbih Gg.IV No.129 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

**KELURAHAN SELAT** : beralamat di Jalan Tjilik Riwut, No.30, RT.09, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kik tertanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kik tertanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kik tanggal 14 September 2022 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Adv.Tumen, S.H dan Adv.Jhonter W Silaban, S.H., lalu Tergugat I atau wakilnya tidak hadir dipersidangan, kemudian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir Kuasa Hukumnya bernama M. Junaedi L. Gaol, S.H. sedangkan Turut Tergugat atau wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2022, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan dan menyatakan dalam surat permohonannya bermaksud untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 14 September 2022

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara 25/Pdt.G/2022/PN KIk, dengan alasan Penggugat akan melakukan perubahan gugatan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Para Tergugat belum mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan dan **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan sehingga Panitera perlu melakukan pencoretan perkara dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering (RV)* serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN KIk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN KIk dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.133.000,- (Satu juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Syarli Kurnia Putri S.H

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

## Perincian Biaya :

|                          |     |            |
|--------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran.....      | Rp  | 30.000,-   |
| 2. Proses .....          | Rp. | 100.000,-  |
| 3. PNBP.....             | Rp. | 110.000,-  |
| 4. Panggilan.....        | Rp. | 825.000,-  |
| 5. Materai .....         | Rp. | 10.000,-   |
| 6. Redaksi.....          | Rp. | 10.000,-   |
| 7. Biaya pengiriman..... | Rp  | 48.000,- + |

Jumlah ..... Rp.1.133.000,-

(Satu juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)